



**PUTUSAN**  
**Nomor 500 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BUKHARI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pangeran Natakusuma, Gang Bambu Nomor 19, RT 002 RW 005, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, pekerjaan Anggota Polri;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU**

**RAYA**, tempat kedudukan di Jalan Adi Sucipto Km.13,5 Nomor 83, Kubu Raya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Z.A. Marwan Fidia, S.H., M.Si., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/Sk-61.12/XI/2019, tanggal 4 November 2019;

**Termohon Kasasi I;**

**II. HAJI ASSANUSI H MUNAF**, kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di Jalan Urai Bawadi Gg. Sentosa Nomor 1, RT 003 RW 006, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal diwakili oleh kuasa Bambang Tulus Wahyono, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Bambang TW & Rekan, beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2019;

**Termohon Kasasi II;**

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 500 K/TUN/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 9142/Desa Sei Rengas diterbitkan tanggal 26 Januari 1984, Surat Ukur Gambar Situasi Nomor 708/1979, Persil Nomor 2, Luas  $\pm 60030 \text{ m}^2$ , terakhir atas nama H. Assanusi Haji Munaf yang terletak di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 9142/Desa Sei Rengas diterbitkan tanggal 26 Januari 1984, Surat Ukur Gambar Situasi Nomor 708/1979 Persil Nomor 2, Luas  $\pm 60030 \text{ m}^2$ , terakhir atas nama H. Assanusi Haji Munaf yang terletak di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang menyelesaikan sengketa *a quo*;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang perkara *a quo* merupakan kompetensi Pengadilan Negeri, bukan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscur libel*);
3. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat;  
Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.PTK., tanggal 19 Maret 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 150/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juni 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

## Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Register Nomor 150/B/2020/PT.TUN.JKT., tertanggal 9 Juni 2020;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 500 K/TUN/2020



Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 9142/Desa Sei Rengas diterbitkan tanggal 26 Januari 1984, Surat Ukur Gambar Situasi Nomor 708/1979, Persil Nomor 2, Luas  $\pm 60030 \text{ m}^2$ , terakhir atas nama H. Assanusi Haji Munaf, yang terletak di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 9142/Desa Sei Rengas diterbitkan tanggal 26 Januari 1984, Surat Ukur Gambar Situasi Nomor 708/1979, Persil Nomor 2, Luas  $\pm 60030 \text{ m}^2$ , terakhir atas nama H. Assanusi Haji Munaf yang terletak di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk tunduk terhadap putusan perkara ini;
5. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pada semua tingkat peradilan;

Demikianlah permohonan Kasasi ini diajukan, dengan harapan serta permohonan agar mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan tidak lupa diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 13 Juli 2020 dan 14 Juli 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 500 K/TUN/2020



Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan perbaikan amar sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendasarkan kepentingannya untuk mengajukan gugatan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan tanggal 1 Oktober 2018, dari Erna Yulianti, S.T., M.T., kepada Bukhari, S.H., yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Rengas tertanggal 1 Oktober 2018 (*vide* Bukti P-1) beserta surat-surat pernyataan lain yang bersifat pernyataan sepihak dan bukan merupakan bukti hak/peralihan hak/bukti penguasaan atas tanah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya bukti Penggugat tidak cukup kuat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah dimaksud dalam objek sengketa, lagi pula berdasarkan asas pengujian *ex tunc*, pada saat objek sengketa diterbitkan tidak terdapat bukti adanya riwayat penguasaan oleh Penggugat maupun pihak lain, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak harus diperbaiki mengenai gugatan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/B/2020/ PT.TUN.JKT., tanggal 9 Juni 2020, yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 35/G/2019/PTUN.PTK., tanggal 19 Maret 2020, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUKHARI, S.H.**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 9 Juni 2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 35/G/2019/PTUN.PTK., tanggal 19 Maret 2020, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 500 K/TUN/2020